

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN PERKEMBANGAN
PAJAK RESTORAN ATAS PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR TAHUN 2014-2017**
(Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**DIAN YOHANA HUTAURUK
NIM. 115030400111035**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**


MOTTO

“Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan dan bertekun dalam
doa!”

(Roma 12:12)

“Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah
dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan
bukan untuk manusia.”

(Kolose 3:23)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Efektivitas dan Perkembangan Pajak Restoran atas
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar
Tahun 2014-2017 (Studi pada Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kota Pematangsiantar)

Disusun oleh : Dian Yohana Hutauruk

NIM : 115030400111035

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan



Malang, 7 Juli 2018

Komisi Pembimbing
Ketua

Dr. Mochammad. Al Musadieg, MBA
NIP. 195805011984031001



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Juli 2018
Jam : 13.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Dian Yohana Hutauruk
Judul : Analisis Efektivitas dan Perkembangan Pajak Restoran atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017 (Studi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar)

Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

Ketua

Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA
NIP. 195805011984031001

Anggota

Anggota

Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 196005151986011002

Dr. Ari Darmawan, SAB, MAB
NIP. 2012018009141001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 11 Juli 2018

Penulis,



Dian Yohana Hutauruk
115030400111035



RINGKASAN

Dian Yohana Hutauruk, 2018 **Analisis Efektivitas dan Perkembangan Pajak Restoran atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017 (Studi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar)**, Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA, 99 + xv.

Penelitian tentang Analisis Efektivitas dan Perkembangan Pajak Restoran atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017 (Studi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar) bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran di Kota Pematangsiantar. Tujuan lain atas penelitian ini adalah mengetahui tingkat kontribusi Pajak Restoran atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pematangsiantar.

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penulis ingin menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran atas penerimaan PAD di Kota Pematangsiantar.

Hasil dari penelitian ini yaitu efektivitas penerimaan pajak restoran periode tahun 2014-2017 mencapai 107%, yang menunjukkan tingkat efektivitas tersebut berada pada kriteria sangat efektif. Hal ini membuktikan pemerintah Kota Pematangsiantar mampu melaksanakan pemungutan pajak restoran secara efektif. Namun, rata-rata tingkat kontribusi yang dihasilkan adalah sebesar 3,37% yang tergolong pada rasio 0-10% yang masuk dalam kriteria sangat kurang. Dalam hal ini, pemerintah harus lebih bekerja keras lagi dalam pencapaiannya. Saran yang diberikan kepada BPKD Kota Pematangsiantar selaku pemerintah ialah, yang pertama dapat melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak restoran untuk dijadikan sebagai data wajib pajak baru, kedua meningkatkan kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga) untuk mendapatkan data mengenai potensi wajib pajak restoran yang baru, ketiga meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak restoran dengan cara monitoring-evaluasi-cek lapangan, dan keempat BPKD dirasa perlu untuk menambah kegiatan sosialisasi mengenai pajak daerah serta peraturan perundang-undangan terkait kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta kesadaran akan pentingnya pajak.

Kata Kunci: Pajak Restoran, PAD, Efektivitas, Kontribusi

SUMMARY

Dian Yohana Hutauruk, 2018 **The Analysis of Effectiveness and Development of Restaurant Tax on Local Income Acquisition Pematangsiantar City 2014-2017 (Study at the Regional Financial Management Board Pematangsiantar City)**, Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA, 99 + xv.

Research on The Analysis of Effectiveness and Development of Restaurant Tax on Local Income Acquisition Pematangsiantar City 2014-2017 (Study at the Regional Financial Management Board Pematangsiantar City) aims to determine the effectiveness rate of acceptance of Restaurant Tax in Pematangsiantar City. Another purpose of this research is to know the contribution rate of Restaurant Tax on Local Own Revenue (PAD) in Pematangsiantar City.

Type of research used by the author is descriptive research with qualitative methods. The author wants to analyze the level of effectiveness and contribution of restaurant tax on revenue of PAD in Pematangsiantar City.

The result of this research is the effectiveness of restaurant tax revenue for period 2014-2017 reaching 107%, showing that effectiveness level is in very effective criteria. This proves the City Government Pematangsiantar able to implement the taxation of restaurants effectively. However, the average contribution rate generated is 3.37% which belongs to the 0-10% ratios that fall under very less criteria. In this case, the government must work harder again in achieving it. Advice given to BPKD Pematangsiantar City as the government is, the first can do a re-dataing of restaurant taxpayers to be used as new taxpayer data, the second increase cooperation with other agencies (third parties) to obtain data on the potential of new restaurant taxpayers, the third increases the oversight of the restaurant taxpayers by way of field monitoring-evaluation-checks, and the four, BPKD are deemed necessary to augment socialization activities on local taxes as well as related legislation to taxpayers to improve understanding, compliance, and awareness of the importance of taxes.

Keywords: Restaurant Tax, PAD, Effectiveness, Contribution

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan judul “Analisis Efektivitas dan Perkembangan Pajak Restoran atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017 (Studi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar)” yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh Gelar sarjana Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari segala pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieq, M.BA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang dan selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Sapparila Worokinasih, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya Malang.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya Dosen Program Studi Perpajakan yang selama ini telah memberikan dan menularkan kajian keilmuannya kepada penulis selama proses perkuliahan.

5. Seluruh staff pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang, yang telah membantu kelancaran segala urusan penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pegawai dan segenap jajaran Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat.
7. Orangtua tercinta, ayah yang tetap sabar dan memberikan dukungan serta doa yang tiada henti, Almarhumah ibu yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada penulis sebelum meninggal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua abang dan adik yang tercinta, Bona Hutaeruk dan David Hutaeruk serta Jonathan Hutaeruk yang juga tetap sabar dan memberikan semangat dan doa yang tak henti kepada penulis.
9. Teman-teman penulis yang penulis sayangi, Ferry Simanjuntak, Febiola Naibaho, Ragusto Pardede, Fredy Sinambela, Jefry Simanjuntak, Raynaldo Napitupulu, Golfried Sitompul, Kevin Sinaga, Chrisman Silitonga, Polin Napitupulu, Edwin Sihombing, Reinaldi Butarbutar, Elita Simangunsong, Vidya Pasaribu, Venny Gurning dan teman NHKBP Malang lainnya yang tak jemu-jemu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
10. Teman-teman di Fakultas Ilmu Administrasi dan teman-teman seperjuangan Administrasi Perpajakan 2011 yang telah memberikan masukan baik kritik maupun saran serta semangat untuk bersama-sama menyelesaikan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 11 Juli 2018

Penulis,


Dian Yohana Hutauruk



DAFTAR ISI

MOTTO
i

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang
1	
B. Rumusan Masalah
6	
C. Tujuan Penelitian
7	
D. Kontribusi Penelitian
7	
E. Sistematika Penulisan
8	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris
10	
B. Tinjauan Teoritis	



.....
13

1. Otonomi Daerah

.....
13

a. Pengertian Otonomi Daerah

.....
13

b. Dasar Hukum Otonomi Daerah

.....
13

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Otonomi Daerah

.....
15

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

.....
16

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

.....
16

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

.....
17

3. Perpajakan

.....
18

a. Pengertian Pajak

.....
18

b. Fungsi Pajak

.....
20

c. Sistem Pemungutan Pajak

.....
22

d. Syarat Pemungutan Pajak

.....
23

e. Jenis Pajak

.....
25

f. Asas Pemungutan Pajak

.....
28

g. Pajak Daerah
.....
28

h. Jenis Pajak Daerah
.....
29

i. Pajak Restoran
.....
30

1) Pengertian Pajak Restoran
.....
30

2) Subjek dan Objek Pajak Restoran
.....
31

3) Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran
.....
32

4) Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Restoran
.....
32

5) Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran
.....
34


6) Pengukuhan, Pendaftaran dan Pendataan
.....
35

7) Penetapan Pajak Restoran
.....
36

8) Pembayaran Pajak Restoran
.....
38

4. Efektivitas
.....
38

5. Kontribusi
.....
39



6. Kerangka Pemikiran

.....

41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

.....

42

B. Lokasi Penelitian

.....

43

C. Sumber Data

.....

43

D. Teknik Pengumpulan Data

.....

44

E. Metode Analisis Data

.....

45

F. Keabsahan Data

.....

47

G. Analisis Data

.....

49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar

.....

51

1. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar

.....

51

2. Sasaran Badan Pegelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar

.....

52

3. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar

.....	54
4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar
.....	55
5. Kepegawaian BPKD Kota Pematangsiantar
.....	62
B. Penyajian Data
.....	64
1. Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017
.....	64
2. Pajak Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017
.....	65
3. Pajak Restoran Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017
.....	67
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemungutan Pajak Restoran di Kota Pematangsiantar
.....	68
C. Pembahasan Data dan Interpretasi Data
.....	69
1. Penerimaan PAD Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017
.....	69
2. Penerimaan Pajak Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017
.....	73
3. Penerimaan Pajak Restoran Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017
.....	76
4. Analisis Efektivitas Pajak Restoran Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017
.....	77



5. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017

.....
79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

.....
83

B. Saran


.....
84

DAFTAR PUSTAKA

.....
86

LAMPIRAN

.....
88



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
Tabel 1	Penelitian Terdahulu	
	12	
Tabel 2	Jenis Pajak Daerah	
	29	
Tabel 3	Nilai Interpretasi Efektivitas	
	39	
Tabel 4	Nilai Interpretasi Kontribusi	
	40	
Tabel 5	Nilai Interpretasi Efektivitas Pajak Restoran	
	49	
Tabel 6	Nilai Interpretasi Kontribusi Pajak Restoran	
	50	
Tabel 7	Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017	
	65	
Tabel 8	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2014- 2017	
	66	
Tabel 9	Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Pematangsiantar Tahun 2014- 2017	
	68	
Tabel 10	Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017	
	69	
Tabel 11	Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014-2017	
	73	
Tabel 12	Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Pematangsiantar Tahun 2014- 2017	
	76	
Tabel 13	Nilai Interpretasi Efektivitas Pajak Restoran	
	77	
Tabel 14	Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017	

	78
Tabel 15	Tingkat Efektivitas Penerimaan PAD Kota Pematangsiantar	78
Tabel 16	Nilai Interpretasi Kontribusi Pajak Restoran	80
Tabel 17	Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Pematangsiantar	81



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
Gambar 1	Target dan Realisasi PAD tahun 2014-2017.....	6
Gambar 2	Rumus Pajak Terutang	34
Gambar 3	Rumus Efektivitas	39
Gambar 4	Rumus Kontribusi	39
Gambar 5	Kerangka Pemikiran	41
Gambar 6	Rumus Efektivitas Pajak Restoran	49
Gambar 7	Rumus Kontribusi Pajak Restoran	49

Gambar 8 Struktur Organisasi BPKD Kota Pematangsiantar
 54
 Gambar 9 Rumus Efektivitas Pajak Restoran
 77
 Gambar 10 Rumus Kontribusi Pajak Restoran
 80



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal.
Lampiran 1	Surat Pengantar Penelitian.....	88
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian.....	89



Lampiran 3	Laporan Realisasi Anggaran PAD tahun 2014-2017.....	90
Lampiran 4	Laporan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014-2017.....	94
Lampiran 5	Transkrip Wawancara	96
Lampiran 6	Curriculum Vitae (CV)	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang membutuhkan pembangunan nasional di seluruh wilayahnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pada dasarnya, pembangunan nasional diselenggarakan dan dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan rakyatnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten dan kota. Menurut penjelasan UU No. 34 Tahun 2004 ayat 1 “Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat”. Pemerintah selaku pihak yang mengatur jalannya pembangunan nasional menggunakan asas desentralisasi agar terciptanya pembangunan yang menyeluruh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, membuat pemerintah masing-masing daerah wajib menjalankan otonomi daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Tujuan dari terselenggaranya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu memberikan peningkatan taraf hidup dan pelayanan kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana publik.

Pelaksanaan otonomi daerah dimulai sejak tahun 2001 yang lalu. Sejak saat itu, peranan pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing. Perubahan sistem pemerintahan daerah tersebut mendorong semua daerah dalam rangka memenuhi tuntutan umum untuk dapat segera meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah masing-masing. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya. Pemerintah daerah menggunakan penerimaan daerah sebagai pembiayaan kebutuhan daerahnya dalam mengatur pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada pasal 5 angka 2 menjelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kekuatan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya, disamping Dana Perimbangan yang berasal dari

Pemerintah Pusat serta sumber pendapatan lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat juga menjadi pendorong utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi perwujudan kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Untuk mengurangi dominasi sumbangan pemerintah pusat serta meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, pajak merupakan salah satu kewajiban rakyat untuk mendukung pemerintah dalam pembangunan daerah kearah yang lebih baik. Ditinjau dari lembaga pemungutnya pajak terbagi atas dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak daerah merupakan pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurut Suandy (2011:37), “pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2, pajak daerah dibagi 2 kewenangan pengelolaan, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten. Pajak


Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Pajak Kota/Kabupaten terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kota Pematangsiantar merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Pematangsiantar diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Pematangsiantar apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah.

Kota Pematangsiantar merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang berbasis pada sektor pariwisata. Dalam perkembangannya, Kota Pematangsiantar semakin dituntut untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik dalam bidang pariwisata, yang otomatis tidaklah terlepas dari peningkatan dan pengembangan hotel, restoran dan hiburan sebagai penunjang dari sektor pariwisata tersebut. Hal ini yang membuat Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk menetapkan pajak kepada setiap tempat-tempat yang

menunjang hal tersebut agar dapat meningkatkan penerimaan daerah Kota Pematangsiantar. Dan dengan adanya peningkatan penerimaan pajak, masyarakat yang menetap maupun yang datang dapat merasakan kelancaran pembangunan Kota Pematangsiantar. Pembangunan ini meliputi pembangunan atau perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum seperti: taman kota, tempat rekreasi, tempat olahraga, pasar, jembatan, angkutan umum, dan fasilitas lainnya.

Di sektor pariwisata, Kota Pematangsiantar merupakan kota yang terkenal dengan kulinernya yang sangat legendaris. Selain itu, Kota Pematangsiantar juga daerah yang sering di datangi para perantau untuk mengunjungi sanak saudaranya yang berada di kota itu. Kota ini juga sering dijadikan tempat persinggahan para wisatawan yang ingin jalan-jalan atau mudik ke daerah Tobasa (Toba-Samosir). Oleh karena itu, Kota Pematangsiantar semakin mengembangkan daerahnya terutama rumah makan atau restorannya untuk memuaskan para wisatawan maupun para perantau yang datang ke kota tersebut. Tempat makan ataupun restoran-restoran semakin meningkatkan pertambahannya, maka secara otomatis pajak restoran Kota Pematangsiantar bertambah. Berikut penerimaan PAD Kota Pematangsiantar dari tahun 2014-2017:



Gambar 1. Target dan Realisasi PAD tahun 2014-2017

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2014-2017 pemerintah Kota pematangsiantar setiap tahunnya belum mencapai target yang dianggarkan. Namun, setiap tahun penerimaan PAD bertambah walaupun tidak mencapai target penerimaan. Dalam penerimaan PAD ini, pajak restoran merupakan salah satu penyokong meningkatnya PAD kota tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas dan Perkembangan Pajak Restoran Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017 (Studi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran kota Pematangsiantar pada tahun 2014-2017?
2. Bagaimana tingkat kontribusi Pajak Restoran kota pematangsiantar terhadap Pendapatan Asli Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dalam penelitian, antara lain:

1. Menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran Kota Pematangsiantar tahun 2014-2017.
2. Menganalisis tingkat kontribusi penerimaan Pajak Restoran Kota Pematangsiantar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Aspek Teoritis
Dalam aspek teoritis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan objek penelitian yang sejenis, menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai Pajak Restoran,

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan.
2. Aspek Praktis
Dalam aspek praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai aplikasi teori yang telah diharapkan penulis selama menempuh perkuliahan mengenai pajak daerah khususnya pajak restoran dan menjadi media untuk menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan penulis dalam melakukan penelitian sekaligus mendalami berbagai teori yang berkaitan dengan perpajakan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kota Pematangsiantar, khususnya Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka pengelolaan pajak restoran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dari pajak restoran Kota Pematangsiantar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini untuk memperluas dan memahami isi penelitian. Adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori-teori yang dimuat dalam bab ini akan digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang ditemukan di dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dimulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, keabsahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data yang berisi data-data yang akan dianalisis dan pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang memuat kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelum dan disertai saran-saran yang dinilai perlu, terkait dengan objek dari penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Penelitian terdahulu

Indra Hadi Saputra (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan *explanatori research*. Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh pajak hotel dan pajak restoran menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan data yang diperoleh bahwa pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya selalu meningkat pada kurun waktu 2012-2016.

Piston Gunardi Wibisono (2017) dengan judul penelitian Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri tahun 20013-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas, tingkat kontribusi, potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Kediri pada tahun 2013-2015. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif didukung data yang bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini

yaitu tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan Kediri dalam kurun waktu 3 tahun peride 2013-2015 mengalami fluktuasi dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Kontribusi PBB Perkotaan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri dalam 3 tahun periode 2013-2015 selalu mengalami penurunan dengan kriteria nilai interpretasi sedang. Potensi penerimaan PBB Perkotaan Kota Kediri belum sepenuhnya dimaksimalkan dengan baik dikarenakan data yang diberikan kurang sesuai dengan yang ada di lapangan dan kurangnya kesadaran wajib pajak serta nomor objek pajak tidak ditemukan dan perubahan objek pajak.

Arfan Riyadi (2017) dengan judul penelitian Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Berbasis Online di Kota Administrasi Jakarta Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi pemungutan pajak restoran sebelum diresmikan dan sesudah diresmikannya sistem *online* di Kota Administrasi Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu sebelum diresmikannya sistem *online*, implementasi pemungutan pajak restoran pada tahun 2011-2012 di Kota Administrasi Jakarta Barat yang dilakukan Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku namun masuk dalam kriteria kurang efektif. Setelah diresmikan sistem *online* pada tahun 2013-2016 pemungutan pajak restoran berdasarkan penerimaan masuk dalam kriteria efektif dan berdasarkan pertumbuhan masuk dalam kriteria kurang berhasil.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN
Indra Hadi Saputra (2017)	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi	Kuantitatif dengan pendekatan <i>explanatori research</i>	Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan data yang diperoleh bahwa pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya selalu meningkat pada kurun waktu 2012-2016.
Piston Gunardi Wibisono (2017)	Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri tahun 20013-2015	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif didukung data yang bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif.	tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan Kediri dalam kurun waktu 3 tahun peride 2013-2015 mengalami fluktuasi dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Kontribusi PBB Perkotaan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri dalam 3 tahun periode 2013-2015 selalu mengalami penurunan dengan kriteria nilai interpretasi sedang. Potensi penerimaan PBB Perkotaan Kota Kediri belum sepenuhnya dimaksimalkan dengan baik dikarenakan data yang diberikan kurang sesuai dengan yang ada di lapangan dan kurangnya kesadaran wajib pajak serta nomor objek pajak tidak ditemukan dan perubahan objek pajak.
Arfan Riyadi (2017)	Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Berbasis Online di Kota Administrasi Jakarta Barat	kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Sebelum diresmikannya sistem <i>online</i> , implementasi pemungutan pajak restoran pada tahun 2011-2012 di Kota Administrasi Jakarta Barat yang dilakukan Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku namun masuk dalam kriteria kurang efektif. Setelah diresmikan sistem <i>online</i> pada tahun 2013-2016 pemungutan pajak restoran berdasarkan penerimaan masuk dalam kriteria efektif dan berdasarkan pertumbuhan masuk dalam kriteria kurang berhasil.

Sumber: Data diolah (2018)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian, dimana penelitian ini menganalisis efektivitas pajak restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar dan mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar.

B. Tinjauan Teoritis

1. Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dan pada ayat (12) berbunyi “Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

b. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Dasar-dasar hukum otonomi daerah berpijak pada dasar perundang-undangan yang kuat, yakni:

1. Undang-Undang Dasar

Sebagaimana telah disebut diatas Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintah pusat dan daerah, yaitu dalam pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1 dan 2, pasal 18B ayat 1 dan 2.

2. Ketetapan MPR-RI

Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

3. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah daerah yang mengutamakan pelaksanaan desentralisasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang merupakan hasil revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Ketiga dasar perundang-undangan di atas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan otonomi daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat, pelaksanaan otonomi daerah bisa berjalan dengan maksimal dalam setiap daerah.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Otonomi Daerah

Ada empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah menurut Kaho dalam Darwin (2010:12-13), yaitu:

1. Manusia, manusia adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya faktor ini karena manusia merupakan subjek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Manusia yang merupakan pelaku dan penggerak mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, agar mekanisme pemerintahan tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya yakni sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia sebagai subjek atau pelaku tersebut harus baik.
2. Keuangan, istilah keuangan mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang seperti pendapatan, jumlah uang dan pengelolaan keuangan. Dalam setiap kegiatan pemerintahan faktor keuangan sangat penting karena hampir semua kegiatan pemerintahan membutuhkan biaya. Makin banyak kegiatan yang dilakukan maka makin besar biaya yang diperlukan dan apabila semakin baik

pengelolaan keuangannya maka semakin berdayagunalah pemakaian uang tersebut.

3. Peralatan, peralatan adalah setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Peralatan yang baik dari segi kepraktisan, keefisienan, dan keefektifan jelas sangat dibutuhkan bagi terciptanya suatu pemerintahan daerah yang baik.
4. Organisasi dan manajemen, otonomi daerah dapat berjalan dengan baik apabila organisasi dan manajemen yang melaksanakannya juga baik dan hal tersebut tergantung kepada kepala daerah beserta staf dalam menggerakkan peralatan yang ada seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 16, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 3 dikatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi

daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Anggoro (2017: 18-19), sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Pajak Daerah, yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.
2. Retribusi Daerah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.
4. Lain-lain PAD yang Sah, yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut diatas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi,

potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

3. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 pasal satu berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada juga beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli, yaitu:

1. Menurut Prof. Edwin R. A. Seligman, dalam buku *Essay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan: *Tax is compulsary contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.* Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat dalam Waluyo (2010:2).
2. Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan): pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha

(menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum dalam Waluyo (2010:2).

3. Menurut Prof. Dr. diterjemahkan oleh R. Santono Brotodiharjo, SH dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1991:2), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan dalam Waluyo (2010:2).
4. Menurut Dr. Soeparman Soemahanidjaja dari disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” menyatakan: pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi diatas tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak dalam Waluyo (2010:3).

Menurut Susyanti dan Dahlan (2015:3) terdapat lima ciri – ciri pajak yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara.
2. Dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan.
3. Tanpa kontraprestasi secara langsung.
4. Dipungut oleh pemerintah pusat (negara) maupun oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota).
5. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan demi kemakmuran masyarakat.

b. Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2011:12-13), pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Fungsi Finansial (*Budgeter*)

Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah secara konsisten melakukan berbagai upaya pembenahan baik aspek kebijakan maupun aspek sistem dan administrasi perpajakan melalui hal-hal berikut:

- a. Amandemen undang-undang perpajakan;
- b. Modernisasi kantor pajak;
- c. Ekstensifikasi dan intensifikasi;
- d. *Extra effort* dalam pemeriksaan dan penagihan pajak;
- e. Pembangunan *data base* terintegrasi;
- f. Penyediaan layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
- g. Penegakan kode etik pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dan *good governance* aparatur pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut:

- a. Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing;
- b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri; dan
- c. Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk import tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:11), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, berhasil atau

tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2011:28-29), syarat pemungutan pajak terdiri atas empat syarat, yaitu:

1. Syarat Keadilan

Syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Keadilan disini baik keadilan dalam prinsip mengenai peraturan perundang-undangan

maupun dalam praktik sehari-hari. Syarat keadilan dapat dibagi dua, adalah sebagai berikut:

a. Keadilan Horizontal

Wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama.

b. Keadilan Vertikal

Wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat dapat memaksa, hak dan kewajiban wajib pajak maupun petugas pajak harus diatur didalamnya. Pembayaran pajak harus seimbang dengan kekuatan/kemampuan membayar wajib pajak. Memang kelihatannya bahwa hal ini mudah saja, karena membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Tetapi sebenarnya dalam praktik mengalami kesulitan-kesulitan dalam memperhitungkan pajak. Bagi orang yang berpenghasilan tetap tidak menjadi persoalan. Tetapi mereka yang berpenghasilan tidak menentu, maka sulit sekali untuk menentukan kemampuannya atau daya pikulnya. Untuk itu maka kepada wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung sendiri pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara jujur sesuai dengan kenyataan. Pada sisi

yang lain petugas pajak juga tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya.

3. Syarat Ekonomis

Pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan janganlah mengganggu kehidupan ekonomis dari si wajib pajak. Jangan sampai akibat pemungutan pajak terhadap seseorang, maka orang itu jatuh melarat. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelancaran produksi maupun perdagangan/perindustrian, jangan sampai terjadi bahwa dengan adanya pemungutan pajak, perusahaan-perusahaan akan gulung tikar atau pailit. Sebaliknya pemungutan pajak diharapkan bisa membantu menciptakan pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan.

4. Syarat Finansial

Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara maka biaya pemungutan pajak tidak boleh terlalu besar. Dalam hal ini diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan/penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari penerimaan pajak supaya ada penerimaan yang masuk ke kas negara/daerah.

e. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7-8), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan

keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

f. Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak menurut Susyanti dan Dahlan (2015:5) terdiri dari 3, yaitu:

1. Asas Domisili

Pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak.

2. Asas Sumber

Pembebanan, pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak. Perlakuan perpajakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing itu berbeda.

g. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 10, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan

peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya (Siahaan, 2016:10).

h. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Jenis Pajak Daerah

NO	PAJAK PROVINSI	PAJAK KAB./KOTA
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Hotel
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Restoran
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Hiburan
4.	Pajak Air Permukaan	Pajak Reklame
5.	Pajak Rokok	Pajak Penerangan Jalan
6.		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7.		Pajak Parkir
8.		Pajak Air Tanah
9.		Pajak Sarang Burung Walet
10.		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11.		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sumber: Data diolah, 2018

i. Pajak Restoran

1) Pengertian Pajak Restoran

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 22, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dan pada ayat 23, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Menurut Siahaan (2016:328-329) dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
4. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada

saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

2) Subjek dan Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah juga rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya. Namun demikian, ada restoran ataupun rumah makan tertentu yang tidak dikenakan pajak ini yaitu restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah setempat.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dengan demikian, pada pajak restoran subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya (Siahaan, 2016:329-330).

Pajak Terutang= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang
Diterima atau yang Seharusnya Diterima
Restoran

3) Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten/kota menurut Siahaan (2016:329) sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak restoran.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak restoran sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang

4)

dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makan dan/atau minuman.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan/atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran. Contoh pembayaran, misalnya seseorang menikmati hidangan yang disediakan oleh restoran “XYZ” dan melakukan pembayaran atas:

Makanan	Rp. 100.000,00
Minuman	Rp. 30.000,00 +
Jumlah	<u>Rp. 130.000,00</u>
<i>Service Charge</i> 10%	Rp. 13.000,00 +
Jumlah Pembayaran	<u>Rp. 143.000,00</u>

Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan pajak restoran yaitu sebesar Rp. 143.000,00.

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%.

Besar pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang} \\ &\quad \text{Diterima atau yang Seharusnya} \\ &\quad \text{Diterima Restoran} \end{aligned}$$

Gambar 2. Rumus Pajak Terutang

Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada restoran “XYZ” di atas dan apabila besarnya tarif pajak pada kota tempat restoran “XYZ” berlokasi ditetapkan sebesar 10%, dapat dihitung besarnya pajak restoran yang terutang, yaitu: $10\% \times \text{Rp. } 143.000,00 = \text{Rp. } 14.300,00$ (Siahaan,2016:331-333).

5) Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran

Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pelayanan di restoran atau rumah makan.

Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat restoran berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap restoran yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. Setiap pengusaha restoran yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran pajak restoran dari konsumen yang menggunakan jasa restoran harus mempergunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*), kecuali ditetapkan lain oleh bupati/walikota. Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Bon penjualan baru dapat dipergunakan setelah diporporasi oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk (Siahaan, 2016: 333-335).

6) Pengukuhan, Pendaftaran dan Pendataan

a. Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib pajak restoran wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati/walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Apabila pengusaha restoran atau rumah makan tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah

akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang (Siahaan, 2016:335).

b. Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar menerbitkan NPWPD (Siahaan, 2016:336).

7) Penetapan Pajak Restoran

a. Cara Pemungutan Pajak Restoran

Seluruh proses kegiatan pemungutan pajak restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir

perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak (Siahaan, 2016:338).

b. Penetapan Pajak Restoran

Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang di tetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Wajib pajak tetap memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), tetapi tanpa perhitungan pajak. SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian pajak restoran yang terutang dapat ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan

dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) (Siahaan, 2016:338).

8) Pembayaran Pajak Restoran

Pajak restoran terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak restoran ditetapkan bupati/walikota. Pembayaran pajak restoran yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Dalam keadaan tertentu, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran pajak restoran terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak (Siahaan, 2016: 341).

4. Efektivitas

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan,

rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut (Halim, 2002:129):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Gambar 3. Rumus Efektivitas

Tabel 3. Nilai Interpretasi Efektivitas

No	Persentase	Kriteria
1	>100	Sangat efektif
2	90-100	Efektif
3	80-90	Cukup Efektif
4	60-80	Kurang Efektif
5	<60	Tidak Efektif

Sumber: Andaria (2015)

5. Kontribusi

Halim (2004:163) merumuskan formula untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$


Gambar 4. Rumus Kontribusi

Berikut ini penilaian kriteria kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah:

Tabel 4. Nilai Interpretasi Kontribusi

No	Persentase	Kriteria
1	Rasio 0,00% - 10,09%	Sangat Kurang
2	Rasio 10,10% - 20,09%	Kurang
3	Rasio 20,10% - 30,09%	Sedang
4	Rasio 30,10% - 40,09%	Cukup
5	Rasio 40,10% - 50,09%	Baik
6	Rasio di atas 50,10%	Sangat Baik

Sumber: Andaria (2015)





Gambar 5. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Menurut Moleong (2007:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini berawal dari pengumpulan data yang kemudian dianalisis dan berakhir pada penulisan laporan dan kesimpulan. Uraian gambaran yang dihasilkan dari data deskriptif sebagaimana yang telah diidentifikasi, didukung oleh keberadaan data lain seperti dokumen atau laporan-laporan yang terkait baik kalimat maupun angka-angka yang kemudian diformulasikan dalam bentuk tabel atau grafik.

Pemilihan metode ini dikarenakan penulis ingin menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusinya pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar pada kurun waktu 2014-2017.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis dapat memperoleh gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan memperoleh data serta informasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Lokasi penelitian memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan penulisan sebuah hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 6, Pematangsiantar. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan Kota Pematangsiantar merupakan salah satu kota terbesar di Sumatera Utara. Kota ini menjadi persinggahan bagi wisatawan yang hendak berwisata ke daerah Tobasa (Toba Samosir). Hal ini menjadikan pajak restoran memiliki potensi yang besar sebagai salah satu sumber PAD Kota Pematangsiantar. Selain letaknya yang strategis, Kota Pematangsiantar juga memiliki kuliner khas yang terkenal sejak dulu, diantaranya adalah mie pangsit, roti ganda, roti ketawa dan lain-lain.

C. Sumber Data

Data merupakan hal yang sangat pokok untuk melakukan penelitian. Dengan tersedianya data, maka penelitian dapat terlaksana dengan baik. Dalam aspek penelitian kualitatif data yang dibutuhkan dapat berupa informasi yang dari narasumber/informan melalui serangkaian pertanyaan yang diajukan penulis. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2014:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-

kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Penelitian ini akan menggunakan data dari dua sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan (Purhantara, 2010:79). Sumber yang dipilih penulis untuk memperoleh data primer adalah Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pendataan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, seperti struktur organisasi, data kearsipan, dokumen dan laporan-laporan serta buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian (Purhantara, 2010:79). Data sekunder dalam penelitian ini adalah arsip dokumen Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan datanya, penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2014:186). Creswell (2012:267) menjelaskan bahwa peneliti dapat melakukan wawancara dengan partisipan secara langsung, melalui telepon atau terlibat dalam wawancara kelompok dengan menggunakan pertanyaan secara tidak

terstruktur dan bersifat terbuka untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan tersebut. Wawancara juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan tanya jawab atau wawancara langsung dengan responden/informan yang telah dipilih secara sengaja. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada kepala dan staff anggota Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Usman dan Akbar, 2009:69). Dokumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen publik seperti koran, majalah, laporan kantor, ataupun dokumen privat. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah laporan rekapitulasi per pos target dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2014-2017.

E. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Usman dan Akbar (2009:84), analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Usman dan Akbar (2009:85) dalam analisis kualitatif terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan, penyuntingan, pengabstrakan dan transformasi

dari data dan laporan mentah dari lapangan. Reduksi data dilakukan terus menerus selama penelitian di lapangan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk memisahkan data atau laporan yang tidak relevan, menggolongkan dan memusatkan data agar lebih mudah dalam penyajian data.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat diartikan dengan penyusunan sekumpulan informasi, data, ataupun laporan guna dijabarkan atau diuraikan secara rinci. Penyajian data pada penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, namun dapat juga didukung dengan tabel, grafik, dan jaringan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir dalam penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan harus dilakukan menggunakan verifikasi makna dari data atau laporan penelitian serta kesimpulan yang disepakati dengan subjek penelitian.

F. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, triangulasi menurut Moleong (2014:330) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Purhantara (2010:102-103) menjelaskan ada empat macam triangulasi, antara lain:

1. Triangulasi metode: yaitu teknik untuk menganalisis data dan informasi dengan menggunakan minimal dua metode. Jika informasi atau data yang berhasil didapatkan (misalnya dari wawancara) perlu diuji kebenarannya

dengan hasil observasi. Triangulasi metode ini akan menghasilkan data yang sebenarnya, karena diuji dengan menggunakan dua metode.

2. Triangulasi sumber: yaitu cara menguji data dan informasi dengan cara mencari data dan informasi yang sama kepada lain subjek. Data dan informasi tertentu perlu ditanyakan kepada responden yang berbeda atau dengan bukti dokumentasi. Hasil komparasi dan mengecek sumber ini untuk membuktikan apakah data dan informasi yang didapatkan memiliki kebenaran atau sebaliknya. Jika data dan informasi benar, maka data dan informasi akan dikumpulkan, dan sebaliknya jika data dan informasi salah atau kurang benar, maka data sebaiknya dicek ulang kebenarannya dengan metode triangulasi yang lain.
3. Triangulasi situasi: yaitu pengujian informasi dari penuturan seorang responden/subjek jika dalam keadaan ada orang lain dibanding dengan dalam keadaan sendirian. Faktor lingkungan akan sangat mempengaruhi hasil wawancara, karena ada subjek yang takut diwawancarai ketika sendirian, tetapi ada pula subjek yang diragukan kejujuran atas informasinya karena wawancara berlangsung ketika ada orang lain.
4. Triangulasi teori: apakah ada keparalelan penjelasan dan analisis atau tidak antara satu teori dengan teori yang lain terhadap data hasil penelitian. Artinya, hasil penelitian perlu diuji, apakah memiliki nilai kesesuaian dengan teori yang telah ada. Triangulasi teori ini nantinya akan menghasilkan: diterima, mendukung dan memperkuat; meragukan, mengkritik dan merevisi; atau membantah dan menolak teori yang terdahulu.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menggunakan 2 macam triangulasi, pertama triangulasi sumber yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan triangulasi metode yang berisi catatan terkait dengan data yang diperlukan oleh peneliti.

G. Analisis Data

a. Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kota Pematangsiantar

Rumus yang digunakan dalam menghitung efektivitas penerimaan pajak restoran yaitu:

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Tabel 5. Nilai Interpretasi Efektivitas Pajak Restoran

No	Persentase	Kriteria
1	>100	Sangat efektif
2	90-100	Efektif
3	80-90	Cukup Efektif
4	60-80	Kurang Efektif
5	<60	Tidak Efektif

Sumber: Andaria (2015)

b. Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Kota Pematangsiantar

Rumus yang digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD yaitu:

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Gambar 7. Rumus Kontribusi Pajak Restoran

Tabel 6. Nilai Interpretasi Kontribusi Pajak Restoran

No.	Persentase	Kriteria
1	Rasio 0,00% - 10,09%	Sangat Kurang
2	Rasio 10,10% - 20,09%	Kurang
3	Rasio 20,10% - 30,09%	Sedang
4	Rasio 30,10% - 40,09%	Cukup
5	Rasio 40,10% - 50,09%	Baik
6	Rasio di atas 50,10%	Sangat Baik

Sumber: Andaria (2015)





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar

1. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar

Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar adalah “Meningkatnya Pendapatan Daerah Serta Terselenggaranya Sistem, Prosedur Administrasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang Mantap, Maju dan Jaya Secara Proporsional Dan Profesional Guna Mendukung Kota Pematangsiantar Sebagai Kota Pariwisata, Perdagangan dan Jasa”.

Untuk mencapai visi tersebut, BPKD Kota Pematangsiantar menjabarkannya kedalam Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemungutan sumber pendapatan daerah serta melaksanakan koordinasi pada unit kerja pengelola sumber pendapatan lainnya.
2. Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah serta pemanfaatan sarana dan prasarana tugas.
3. Meningkatkan kinerja dengan melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Meningkatkan pengembangan sistem dan prosedur administrasi pengelolaan keuangan yang mencakup pendapatan, belanja serta pembiayaan.
5. Mewujudkan penetapan penganggaran yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan.
6. Melaksanakan optimalisasi pengelolaan aset daerah agar sesuai dengan fungsinya.

2. Sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar


Untuk menunjang Rencana Kerja yang menitikberatkan arah pembangunan kepada potensi, sistem dan pengawasan serta kebijakan untuk meningkatkan seluruh pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar adalah:

1. Mewujudkan realisasi penerimaan daerah sesuai target APBD serta peningkatan yang berkelanjutan yang didukung dengan kelengkapan payung hukum Pengelolaan penerimaan daerah.
2. Terciptanya kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Tersedianya Aplikasi Sistem dan Prosedur Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan kebutuhan.
4. Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur serta keandalan kualitas sarana dan prasarana tugas.

5. Terwujudnya proporsi anggaran yang efektif, efisien, akuntabel serta transparan guna menunjang pembangunan ekonomi daerah.
6. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan aset daerah serta terlaksananya pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan Aset Daerah.



3. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar



Gambar 8. Struktur Organisasi BPKD Kota Pematangsiantar, 2018

4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pemtangsiantar

1. Kepala Badan

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kegiatan perancaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup APBD yang mencakup pendapatan dan/atau penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan daerah.
- b. pengelolaan kas non anggaran yang mencakup penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga menjadi tugas/tanggungjawab badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- c. pengelolaan kekayaan daerah maupun kekayaan pihak lain dan atau investasi yang dikuasakan kepada daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan/pengadaan, optimalisasi, pelaporan dan pertanggung jawaban.

- d. manajemen internal dan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- e. pembinaan dan pengendalian terhadap UPTD di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- f. asistensi terhadap kepala daerah dalam rangka pembuatan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan ditingkat daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menjalankan fungsi manajemen internal Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi badan. Untuk menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan inventaris kantor.
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor serta perawatan dan pemeliharaan aset daerah.
- c. Perumusan anggaran operasional dan anggaran pembangunan badan

- d. Pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Penjabaran tugas pada sekretariat adalah sebagai berikut:

a. Sub bagian umum dan kepegawaian:

1. Menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat;
2. Mengarsipkan surat masuk dan keluar;
3. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan alat-alat/barang-barang inventaris kantor;
4. Melaksanakan rencana dan program hubungan masyarakat;
5. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk pelaksanaan tata usaha, administrasi umum barang, perlengkapan dan pelayanan perjalanan badan;
6. Menyusun kelengkapan dan administrasi kepegawaian;
7. Menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin dan pembinaan aparatur;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

b. Sub bagian data dan program:

1. Menyusun rencana anggaran operasional badan;
2. Menyajikan data pelaksanaan kegiatan setiap bidang pada badan keuangan daerah;

3. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

c. Sub bagian keuangan:

1. Menyusun rencana anggaran operasional badan;
2. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai;
3. Mengkoordinir segala pungutan dan setoran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengkoordinir penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengelola keuangan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendapatan I

Bidang pendapatan I merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang pendapatan I yang dipimpin oleh kepala bidang pendapatan I mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah selain Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sub bidang pendapatan I adalah sebagai berikut:

- a. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan
- b. Sub bidang Penetapan dan Penagihan
- c. Sub bidang Evaluasi dan pelaporan

4. Bidang Pendapatan II

Bidang pendapatan II merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang pendapatan II yang dipimpin oleh kepala bidang pendapatan II mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sub bidang pendapatan II adalah sebagai berikut:

- a. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan
- b. Sub bidang Penetapan dan Penagihan
- c. Sub bidang Evaluasi dan Pelaporan

5. Bidang Anggaran

Bidang anggaran merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang

anggaran yang dipimpin oleh kepala bidang anggaran mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Sub bidang anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Sub bidang anggaran pendapatan dan pembiayaan
- b. Sub bidang anggaran belanja tidak langsung
- c. Sub bidang anggaran belanja langsung

6. Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang perbendaharaan yang dipimpin oleh kepala bidang perbendaharaan mempunyai tugas membantu kepala badan yang berkaitan dengan penetapan dan penerbitan SP2D, menguji kebenaran tagihan, membina ketatausahaan keuangan, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi serta membina bendaharawan.

Sub bidang perbendaharaan adalah sebagai berikut:

- a. Sub bidang belanja langsung
- b. Sub bidang belanja tidak langsung
- c. Sub bidang kas daerah

7. Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang akuntansi yang dipimpin oleh kepala bidang akuntansi mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan pencatatan akuntansi pendapatan dan belanja daerah, membuat laporan keuangan daerah dan meneliti laporan keuangan yang disampaikan oleh bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sub bidang akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. Sub bidang evaluasi belanja langsung
- b. Sub bidang pencatatan dan pelaporan pendapatan dan pembiayaan daerah
- c. Sub bidang pencatatan dan pelaporan belanja daerah

8. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah

Bidang pengelolaan kekayaan daerah merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang pengelolaan kekayaan daerah yang dipimpin oleh kepala bidang pengelolaan kekayaan daerah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan analisa rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian,

penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

Sub bidang pengelolaan kekayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sub bidang pendataan dan aset daerah
- b. Sub bidang pemeliharaan, perawatan dan optimalisasi aset
- c. Sub bidang monitoring dan evaluasi.

5. Kepegawaian BPKD Kota Pematangsiantar

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai per 31 Desember 2016 untuk mendukung pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar adalah sebanyak 134 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Menurut Jenis Kepegawaian :

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	:	95	Orang
Tenaga Harian Lepas (THL)	:	<u>39</u>	Orang
Jumlah	:	134	Orang

- b. Menurut Tingkat Pendidikan :

PNS :

Magister (S-2)	:	10	Orang
Sarjana (S-1)	:	47	Orang
Sarjana Muda	:	8	Orang
SLTA	:	28	Orang

SLTP : 1 Orang

SD : 1 Orang

THL

Magister (S-2) : - Orang

Sarjana (S-1) : 21 Orang

Sarjana Muda : 3 Orang

SLTA : 14 Orang

SLTP : 1 Orang

SD : 1 Orang

c. Menurut Pangkat/Golongan :

Golongan IV : 6 Orang

Golongan III : 59 Orang

Golongan II : 28 Orang


Golongan I : 2 Orang

d. Menurut Tingkatan Jabatan sesuai Struktur Organisasi :

Eselon II : 1 Orang

Eselon III : 6 Orang

Eselon IV : 20 Orang



B. Penyajian Data

1. Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah disamping penerimaan lainnya yang berupa dan perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah dan sisa anggaran tahun sebelumnya yang digunakan dalam pembiayaan dan pengeluaran daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah hak dari pemerintah daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan daerah sesuai dengan potensi daerah. Terdapat sumber penerimaan yang menjadi penopang dari penerimaan Asli Daerah Kota Pematangsiantar, yaitu:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Berikut ini disajikan tabel target dan realisasi penerimaan komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2010-2014:

Tabel 7. Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017

Tahun	Jenis PAD	Target PAD (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)
2014	Pajak Daerah	32.081.826.688,00	29.216.494.857,47
	Retribusi Daerah	14.103.100.009,00	11.965.498.400,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.301.473.976,00	5.301.473.976,00
	Lain-lain PAD yang Sah	40.815.087.042,85	43.994.031.023,29
J U M L A H		92.301.487.715,85	90.477.498.256,76
2015	Pajak Daerah	34.000.000.000,00	31.101.301.147,84
	Retribusi Daerah	10.933.155.000,00	5.801.756.500,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.798.650.398,40	7.310.842.149,00
	Lain-lain PAD yang Sah	67.054.683.643,00	51.343.965.489,42
J U M L A H		120.786.489.041,40	95.557.865.286,26
2016	Pajak Daerah	36.330.000.000,00	35.735.129.177,34
	Retribusi Daerah	9.728.628.000,00	7.696.960.200,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.791.400.751,80	12.218.771.399,00
	Lain-lain PAD yang Sah	59.189.136.422,30	45.931.871.178,44
J U M L A H		115.039.165.174,10	101.582.731.954,78
2017	Pajak Daerah	39.730.000.000,00	46.253.296.639,20
	Retribusi Daerah	7.754.773.000,00	6.716.916.980,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.162.494.442,40	10.162.494.442,00
	Lain-lain PAD yang Sah	60.501.623.386,00	42.313.285.143,03
J U M L A H		118.148.890.828,40	105.445.993.204,23

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), 2018

2. Pajak Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017

Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam tahun anggaran baru selalu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kota Pematangsiantar memiliki kewajiban juga untuk

menetapkan besar target dari sektor pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen dalam penerimaan PAD. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan menggunakan peraturan daerah namun tetap berdasarkan pada peraturan nasional dan hasil dari pemungutan tersebut akan diberikan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak daerah yang tercantum dalam undang-undang, namun pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan jenis pajak daerah yang dipungut di daerahnya. Berikut tabel yang menjelaskan penerimaan jenis pajak daerah yang dipungut di Kota Pematangsiantar tahun 2014-2017:

Tabel 8. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017

Tahun	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rupiah)	Realisasi Penerimaan (Rupiah)
2014	Pajak Hotel	1.000.000.000,00	1.006.983.564,46
	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	2.535.927.000,20
	Pajak Hiburan	800.000.000,00	938.061.509,52
	Pajak Reklame	2.100.000.000,00	2.448.734.085,65
	Pajak Penerangan Jalan	11.000.000.000,00	11.822.457.579,00
	Pajak Parkir	125.000.000,00	149.067.732,00
	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	189.790.605,64
	Pajak Bumi dan Bangunan	7.806.826.688,00	6.047.998.742,00
	BPHTB	6.500.000.000,00	4.077.474.039,00
J U M L A H		32.081.826.688,00	29.216.494.857,00
2015	Pajak Hotel	1.100.000.000,00	1.329.608.796,70
	Pajak Restoran	2.600.000.000,00	2.792.319.188,40
	Pajak Hiburan	900.000.000,00	667.532.286,00
	Pajak Reklame	2.400.000.000,00	2.673.830.133,20
	Pajak Penerangan Jalan	11.500.000.000,00	13.189.910.758,00

	Pajak Parkir	150.000.000,00	159.568.850,00
	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	222.053.923,54
	Pajak Bumi dan Bangunan	7.806.826.688,00	6.060.464.772,00
	BPHTB	6.500.000.000,00	4.009.842.768,00
J U M L A H		33.206.826.688,00	31.105.131.475,84
2016	Pajak Hotel	2.000.000.000,00	2.042.887.947,00
	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	3.656.682.962,00
	Pajak Hiburan	630.000.000,00	635.371.450,00
	Pajak Reklame	2.900.000.000,00	2.911.092.297,00
	Pajak Penerangan Jalan	14.000.000.000,00	14.769.665.931,00
	Pajak Parkir	200.000.000,00	207.175.150,00
	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	322.659.356,34
	Pajak Bumi dan Bangunan	7.300.000.000,00	6.800.360.181,00
	BPHTB	5.500.000.000,00	4.389.233.903,00
J U M L A H		36.330.000.000,00	36.422.194.027,64
2017	Pajak Hotel	2.200.000.000,00	2.179.811.557,20
	Pajak Restoran	3.800.000.000,00	4.395.732.071,00
	Pajak Hiburan	650.000.000,00	689.679.166,00
	Pajak Reklame	3.000.000.000,00	3.062.380.000,00
	Pajak Penerangan Jalan	15.000.000.000,00	16.610.935.390,00
	Pajak Parkir	250.000.000,00	326.665.200,00
	Pajak Air Tanah	330.000.000,00	339.943.000,00
	Pajak Bumi dan Bangunan	7.500.000.000,00	6.915.404.715,00
	BPHTB	7.000.000.000,00	11.732.745.540,00
J U M L A H		39.730.000.000,00	46.993.708.224,20

Sumber: BPKD, 2018

3. Pajak Restoran Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017

Komponen yang terdapat pada PAD yang memiliki pengaruh terhadap penerimaan PAD yaitu Pajak Daerah. Salah satu komponen pajak daerah yang memiliki pengaruh yang sangat baik terhadap PAD yaitu pajak restoran. Bukti bahwa pajak restoran memiliki pengaruh yang sangat baik terhadap PAD Kota Pematangsiantar ditandai pada realisasi penerimaan pajak hotel setiap tahunnya meningkat. Ini

menandakan bahwa para wisatawan maupun masyarakat setempat yang datang ke restoran untuk menikmati masakan setiap restoran semakin tinggi. Berikut ini tabel target dan realisasi pajak restoran Kota Pematangsiantar tahun 2014-2017:

Tabel 9. Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017

Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rupiah)
2014	2.500.000.000,00	2.535.927.000,20
2015	2.600.000.000,00	2.792.319.188,40
2016	3.500.000.000,00	3.656.682.962,00
2017	3.800.000.000,00	4.395.732.071,00

Sumber: BPKD, 2018

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemungutan Pajak Restoran di Kota Pematangsiantar

Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam hal memungut pajak restoran memiliki faktor pendukung dan penghambat jalannya pemungutan tersebut. Tidak selalu hal-hal teknis dalam pemungutan pajak berjalan sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. Dalam wawancara singkat saya dengan Bapak Leo Simanjuntak selaku pegawai BPKD Bidang Pendapatan I, beliau mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung pemerintah dalam pemungutannya yaitu, kesadaran masyarakat yang mau melaporkan sendiri usahanya dan membayar kewajiban pajaknya dengan tepat waktu, dan juga dikarenakan pemerintah yang bertugas untuk memungut pajak tersebut mendatangi langsung wajib pajaknya.

Pemerintah juga dalam hal ini mengalami beberapa kendala. Bapak Leo mengatakan kendala yang mereka hadapi dilapangan yaitu masih ada beberapa masyarakat yang kurang kesadarannya untuk melaporkan pajaknya ataupun membayar pajaknya. Beberapa masyarakat Kota Pematangsiantar masih ada yang berpikir bahwa pajak itu tidak penting untuk dilaporkan, mereka merasa rugi jika melaporkan usahanya.

C. Analisis Data dan Interpretasi Data

1. Penerimaan PAD Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017

PAD dalam penelitian ini digunakan sebagai informasi yang menunjukkan upaya pemerintah Kota Pematangsiantar untuk selalu mengoptimalkan segala potensi yang ada, selain itu data PAD merupakan informasi yang berguna untuk merencanakan pembangunan pada masa yang akan datang. Berikut tabel target dan realisasi penerimaan PAD Kota Batu dalam tahun anggaran 2014-2017:

Tabel 10. Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017

Tahun	Jenis PAD	Target PAD (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)
2014	Pajak Daerah	32.081.826.688,00	29.216.494.857,47
	Retribusi Daerah	14.103.100.009,00	11.965.498.400,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.301.473.976,00	5.301.473.976,00
	Lain-lain PAD yang Sah	40.815.087.042,85	43.994.031.023,29

J U M L A H		92.301.487.715,85	90.477.498.256,76
2015	Pajak Daerah	34.000.000.000,00	31.101.301.147,84
	Retribusi Daerah	10.933.155.000,00	5.801.756.500,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.798.650.398,40	7.310.842.149,00
	Lain-lain PAD yang Sah	67.054.683.643,00	51.343.965.489,42
J U M L A H		120.786.489.041,40	95.557.865.286,26
2016	Pajak Daerah	36.330.000.000,00	35.735.129.177,34
	Retribusi Daerah	9.728.628.000,00	7.696.960.200,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.791.400.751,80	12.218.771.399,00
	Lain-lain PAD yang Sah	59.189.136.422,30	45.931.871.178,44
J U M L A H		115.039.165.174,10	101.582.731.954,78
2017	Pajak Daerah	39.730.000.000,00	46.253.296.639,20
	Retribusi Daerah	7.754.773.000,00	6.716.916.980,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.162.494.442,40	10.162.494.442,00
	Lain-lain PAD yang Sah	60.501.623.386,00	42.313.285.143,03
J U M L A H		118.148.890.828,40	105.445.993.204,23

Sumber: BPKD, 2018

Berdasarkan Analisis Tabel 10 dapat diketahui target yang dicapai setiap tahun dan setiap jenis pendapatan penerimaan PAD mengalami perubahan penerimaan yang berbeda-beda, begitu juga dengan realisasi penerimaan PAD Kota Pematangsiantar, mengalami perubahan yang

berbeda-beda. Salah satunya ditunjukkan pada target retribusi daerah yang setiap tahunnya mengalami penurunan dan realisasinya dalam kurun 4 tahun tersebut tidak mencapai target. Realisasi PAD yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 105.445.993.204,23 namun tidak mencaip target yang dianggarkan sebesar 118.148.890.828,40. Walaupun demikian, Kota Pematangsiantar setiap tahunnya mendapatkan peningkatan dalam penerimaan PAD.

Realisasi penerimaan PAD tahun 2014 mencapai 90.477.498.256,76 dengan persentase 98,02% dari target yang dianggarkan. Pada tahun 2014, salah satu penyumbang terbesar terbesar dalam tercapainya target PAD adalah pajak daerah, walaupun realisasinya tidak mencapai target yang dianggarkan. Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2014 mencapai 29.216.494.857,47 dengan presentase 91,07% dari target yang dianggarkan yaitu sebesar 32.081.826.688,00.

Tahun 2015 realisasi PAD mengalami peningkatan yang baik dibanding tahun 2014. Pencapaian realisasi penerimaan PAD tahun 2015 sebesar 95.557.865.286,26. Namun, realisasi tersebut hanya 79,11% dari target yang dianggarkan yaitu sebesar 120.786.489.041,40. Hal itu dikarenakan semua komponen dalam penerimaan PAD tidak mencapai target yang dianggarkan. Terutama pada retribusi daerah yang pencapaiannya sebesar 5.801.756.500,00, hanya sekitar 53,07% dari target yang dianggarkan yaitu Rp 10.933.155.000,00.

Realisasi penerimaan PAD pada tahun 2016 sebesar 101.582.731.954,78 dengan presentase 88,30%. Hal ini, dapat diartikan bahwa realisasi penerimaan PAD tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 95.557.865.286,26. Peningkatan ini dipengaruhi oleh realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang cukup tinggi sebesar 124,79%, diikuti oleh penerimaan pajak daerah sebesar 98,36%, retribusi daerah sebesar 79,12% dan lain-lain PAD yang sah sebesar 77,60%.

Tahun 2017 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp 105.445.993.204,23 dengan presentase 89,25%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Di tahun ini, pajak daerah mencapai target yang diharapkan, yakni sebesar Rp 46.253.296.639,20 dengan presentase 116,42% dan diikuti pencapaian target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 10.162.494.442,00 dengan presentase 100%. Sedangkan, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah tidak mencapai target yang dianggarkan, yaitu hanya mencapai 86,62% dan 69,94%.

Penjelasan terhadap target dan realisasi penerimaan PAD tahun 2014-2017 mencerminkan bahwa PAD di Kota Pematangsiantar mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Penerimaan PAD terbesar yaitu pada tahun 2017 sedangkan penerimaan PAD terendah pada tahun 2014.

2. Penerimaan Pajak Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017

Berikut tabel yang menjelaskan penerimaan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah di Kota Pematangsiantar pada tahun 2014-2017:

Tabel 11. Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014-2017

Tahun	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rupiah)	Realisasi Penerimaan (Rupiah)	(%)
2014	Pajak Hotel	1.000.000.000,00	1.006.983.564,46	100,70
	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	2.535.927.000,20	101,44
	Pajak Hiburan	800.000.000,00	938.061.509,52	117,26
	Pajak Reklame	2.100.000.000,00	2.448.734.085,65	116,61
	Pajak Penerangan Jalan	11.000.000.000,00	11.822.457.579,00	107,48
	Pajak Parkir	125.000.000,00	149.067.732,00	119,25
	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	189.790.605,64	75,92
	Pajak Bumi dan Bangunan	7.806.826.688,00	6.047.998.742,00	77,47
	BPHTB	6.500.000.000,00	4.077.474.039,00	62,73
J U M L A H		32.081.826.688,00	29.216.494.857,00	91,07
2015	Pajak Hotel	1.100.000.000,00	1.329.608.796,70	120,87
	Pajak Restoran	2.600.000.000,00	2.792.319.188,40	107,40
	Pajak Hiburan	900.000.000,00	667.532.286,00	74,17
	Pajak Reklame	2.400.000.000,00	2.673.830.133,20	111,41
	Pajak Penerangan Jalan	11.500.000.000,00	13.189.910.758,00	114,69
	Pajak Parkir	150.000.000,00	159.568.850,00	106,38
	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	222.053.923,54	88,82
	Pajak Bumi dan Bangunan	7.806.826.688,00	6.060.464.772,00	77,63
	BPHTB	6.500.000.000,00	4.009.842.768,00	61,69
J U M L A H		33.206.826.688,00	31.105.131.475,84	93,67
2016	Pajak Hotel	2.000.000.000,00	2.042.887.947,00	102,14
	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	3.656.682.962,00	104,48
	Pajak Hiburan	630.000.000,00	635.371.450,00	100,85
	Pajak Reklame	2.900.000.000,00	2.911.092.297,00	100,38

	Pajak Penerangan Jalan	14.000.000.000,00	14.769.665.931,00	105,50
	Pajak Parkir	200.000.000,00	207.175.150,00	103,59
	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	322.659.356,34	107,55
	Pajak Bumi dan Bangunan	7.300.000.000,00	6.800.360.181,00	93,16
	BPHTB	5.500.000.000,00	4.389.233.903,00	79,80
	J U M L A H	36.330.000.000,00	36.422.194.027,64	98,36
2017	Pajak Hotel	2.200.000.000,00	2.179.811.557,20	99,08
	Pajak Restoran	3.800.000.000,00	4.395.732.071,00	115,68
	Pajak Hiburan	650.000.000,00	689.679.166,00	106,10
	Pajak Reklame	3.000.000.000,00	3.062.380.000,00	102,08
	Pajak Penerangan Jalan	15.000.000.000,00	16.610.935.390,00	110,74
	Pajak Parkir	250.000.000,00	326.665.200,00	130,67
	Pajak Air Tanah	330.000.000,00	339.943.000,00	103,01
	Pajak Bumi dan Bangunan	7.500.000.000,00	6.915.404.715,00	92,21
	BPHTB	7.000.000.000,00	11.732.745.540,00	167,61
	J U M L A H	39.730.000.000,00	46.993.708.224,20	116,42

Sumber: BPKD, 2018

Berdasarkan tabel 11 diketahui bahwa dari tahun 2014-2017 realisasi penerimaan pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 29.216.494.857,00 dengan persentase 91,07%. Penerimaan paling tinggi di tahun 2014 adalah pajak penerangan jalan sebesar Rp 11.822.457.579,00 dengan persentase 107,48 dan penerimaan paling rendah adalah BPHTB sebesar Rp 4.077.474.039,00 dengan persentase 62,73.

Target dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 sebesar 93,67%. Persentase pencapaian target paling tinggi terdapat pada pajak hotel yaitu 120,87% dan yang paling rendah yaitu BPHTB hanya mencapai 61,69%. Pada tahun 2015, beberapa jenis pajak tidak mencapai target yang dianggarkan yaitu pajak hiburan hanya mencapai 74,17%, pajak

air tanah hanya mencapai 88,82%, PBB hanya mencapai 77,63% dan BPHTB hanya mencapai 61,69%.

Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2016 mencapai 98,36%. Walaupun tidak mencapai target yang dianggarkan, realisasi tahun 2016 ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 35.735.129.177,34. Dari keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2016, hampir semua mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya kecuali pajak hiburan. Di tahun 2016 terjadi penurunan target penerimaan pada beberapa jenis pajak yaitu pajak hiburan, PBB dan BPHTB.

Tahun 2017 penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp 46.253.296.639,20 dengan persentase 116,42%. Pada tahun 2017, hanya jenis pajak daerah yang tidak mencapai targetnya yaitu pajak hotel hanya mencapai 99,08% dan PBB yang hanya mencapai 92,21%. Penerimaan pajak daerah tertinggi terdapat pada jenis pajak BPHTB mencapai 167,61%.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah Kota Pematangsiantar pada tahun 2014-2017 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Dari empat tahun terakhir, tahun 2017 menunjukkan kemajuan yang cukup baik dalam peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Pematangsiantar.

3. Penerimaan Pajak Restoran Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017

Berikut tabel yang menjelaskan target dan realisasi pajak restoran Kota Pematangsiantar tahun 2014-2017:

Tabel 12. Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017

Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rupiah)	Persentase (%)
2014	2.500.000.000,00	2.535.927.000,20	101,44
2015	2.600.000.000,00	2.792.319.188,40	107,40
2016	3.500.000.000,00	3.656.682.962,00	104,48
2017	3.800.000.000,00	4.395.732.071,00	115,68

Sumber: BPKD, 2018

Berdasarkan tabel 12, dapat dilihat penerimaan pajak restoran dari tahun 2014-2017 cukup baik dikarenakan target tiap tahun yang dianggarkan tercapai. Persentase tertinggi terdapat pada tahun 2017 dan yang terendah pada tahun 2014. Pada tahun 2014, penerimaan PAD yang diperoleh dari pajak restoran adalah sebesar Rp 2.535.927.000,20. Penerimaan ini melebihi dari target yang dianggarkan, sebesar Rp 2.500.000.000,00.

Realisasi penerimaan PAD yang diperoleh dari pajak restoran pada tahun 2015, 2016 dan 2017 semakin meningkat. Dalam tahun 2016 pemerintah meningkatkan target yang dianggarkan secara signifikan yaitu sebesar Rp 3.500.000.000,00 dan pemerintah berhasil mencapai

target tersebut yaitu sebesar Rp 3.656.682.962,00 dengan persentase 104,48%.

4. Analisis Efektivitas Pajak Restoran Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017

Tingkat efektivitas dihitung dengan membandingkan antara target penerimaan pajak restoran dengan realisasi pajak restoran yang telah ditetapkan oleh BPKD Kota Pematangsiantar pada tahun tertentu dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Gambar 9. Rumus Efektivitas Pajak Restoran

Dengan tingkat efektifitas yang dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 13. Nilai Interpretasi Efektivitas Pajak Restoran

No.	Persentase	Kriteria
1	>100	Sangat efektif
2	90-100	Efektif
3	80-90	Cukup Efektif
4	60-80	Kurang Efektif
5	<60	Tidak Efektif

Sumber: Andaria (2015)

Berdasarkan rumus dan tabel di atas, maka tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Pematangsiantar tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017

Tahun	Target Penyerimaan Pajak Restoran (Rupiah)	Realisasi Penyerimaan Pajak Restoran (Rupiah)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2014	2.500.000.000,00	2.535.927.000,20	101,44	Sangat Efektif
2015	2.600.000.000,00	2.792.319.188,40	107,40	Sangat Efektif
2016	3.500.000.000,00	3.656.682.962,00	104,48	Sangat Efektif
2017	3.800.000.000,00	4.395.732.071,00	115,68	Sangat Efektif
Rata-Rata			107	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efektifitas pajak restoran dari tahun 2014-2017 sangat efektif. Hal ini dikarenakan persentase tiap tahun berada di atas 100%. Berdasarkan rata-rata efektivitas penyerimaan pajak restoran periode tahun 2014-2017 mencapai 107%, yang menunjukkan tingkat efektivitas tersebut berada pada kriteria sangat efektif. Hal ini membuktikan pemerintah Kota Pematangsiantar mampu melaksanakan pemungutan pajak restoran secara efektif.

Tabel 15. Tingkat Efektivitas Penyerimaan PAD Kota Pematangsiantar

Tahun	Target Penyerimaan PAD (Rp)	Realisasi Penyerimaan PAD (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2014	92.301.487.715,85	90.477.498.256,76	98,02	Efektif
2015	120.786.489.041,40	95.557.865.286,26	79,11	Kurang Efektif
2016	115.039.165.174,10	101.582.731.954,78	88,30	Cukup Efektif
2017	118.148.890.828,40	105.445.993.204,23	89,25	Cukup Efektif
Rata-Rata			88,67	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan PAD pada tahun yang tersebut diatas tidak mencapai targetnya. Tingkat efektivitas pada tahun 2014 sebesar 98,02%, yang dikategorikan efektif karena berada diantara 90%-100%. Pada tahun 2015 terjadi penurunan persentase dari target yang dianggarkan yaitu sebesar 79,11%. Tingkat efektivitas penerimaan PAD pada tahun 2015 berada pada kriteria kurang efektif karena berada diantara 60%-80%.

Tingkat efektivitas penerimaan PAD tahun 2016 dan 2017 mulai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas penerimaan PAD naik menjadi 88,30% yang berada pada kriteria cukup efektif. Dan pada tahun 2017 penerimaan PAD juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 89,25% yang dikategorikan dalam kriteria yang cukup efektif juga.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan rata-rata tingkat penerimaan PAD berada pada kriteria cukup efektif. Pada kurun waktu 2014-2017, pemerintah Kota Pematangsiantar masih kurang mampu melaksanakan kinerjanya dengan efektif.

5. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Pematangsiantar Tahun 2014-2017

Salah satu sumber PAD adalah pajak restoran. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan PAD melalui salah satu komponen pajak daerah, yaitu peningkatan penerimaan pajak restoran. Tingkat kontribusi merupakan cara untuk mengukur seberapa besar

sumbangan atau manfaat pajak restoran terhadap penerimaan PAD. Semakin besar sumbangan penerimaan pajak restoran yang diberikan terhadap penerimaan PAD, maka semakin tinggi pula kontribusi yang diberikan pajak restoran tersebut.

Berikut rumus untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan PAD di Kota Pematangsiantar:

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Gambar 10. Rumus Kontribusi Pajak Restoran

Tabel 16. Nilai Interpretasi Kontribusi Pajak Restoran

No	Persentase	Kriteria
1	Rasio 0,00% - 10,09%	Sangat Kurang
2	Rasio 10,10% - 20,09%	Kurang
3	Rasio 20,10% - 30,09%	Sedang
4	Rasio 30,10% - 40,09%	Cukup
5	Rasio 40,10% - 50,09%	Baik
6	Rasio di atas 50,10%	Sangat Baik

Sumber: Andaria (2015)

Berdasarkan rumus dan tabel di atas, maka tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kota Pematangsiantar tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Pematangsiantar

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Tingkat Kontribusi (%)
2014	2.535.927.000,20	90.477.498.256,76	2,80
2015	2.792.319.188,40	95.557.865.286,26	2,92
2016	3.656.682.962,00	101.582.731.954,78	3,60
2017	4.395.732.071,00	105.445.993.204,23	4,17
Rata-Rata	3.345.165.305,4	98.266.022.175,51	3,37

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas, terdapat persentase mengenai tingkat kontribusi setiap tahun realisasi penerimaan pajak restoran terhadap realisasi penerimaan PAD pada kurun waktu empat tahun. Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Realisasi penerimaan pajak restoran Kota Pematangsiantar tahun 2014 sebesar Rp 2.535.927.000,20 dan realisasi penerimaan PAD pada tahun 2014 sebesar Rp 90.477.498.256,76. Hal ini menunjukkan kontribusi pajak restoran dapat menyumbang penerimaan PAD sebesar 2,80%. Tingkat kontribusi tersebut sesuai dengan kriteria nilai kontribusi yang tergolong ke dalam rasio 0-10% dengan kriteria sangat kurang.

Realisasi penerimaan pajak restoran Kota Pematangsiantar tahun 2015 sebesar Rp 2.792.319.188,40 dan realisasi penerimaan PAD pada tahun 2015 sebesar Rp 95.557.865.286,26. Hal ini menunjukkan

kontribusi pajak restoran dapat menyumbang penerimaan PAD sebesar 2,92%. Tingkat kontribusi tersebut sesuai dengan kriteria nilai kontribusi yang tergolong ke dalam rasio 0-10% dengan kriteria sangat kurang.

Realisasi penerimaan pajak restoran Kota Pematangsiantar tahun 2016 sebesar Rp 3.656.682.962,00 dan realisasi penerimaan PAD pada tahun 2016 sebesar Rp 101.582.731.954,78. Hal ini menunjukkan kontribusi pajak restoran dapat menyumbang penerimaan PAD sebesar 3,60%. Tingkat kontribusi tersebut sesuai dengan kriteria nilai kontribusi yang tergolong ke dalam rasio 0-10% dengan kriteria sangat kurang.

Realisasi penerimaan pajak restoran Kota Pematangsiantar tahun 2017 sebesar Rp 4.395.732.071,00 dan realisasi penerimaan PAD pada tahun 2017 sebesar Rp 105.445.993.204,23. Hal ini menunjukkan kontribusi pajak restoran dapat menyumbang penerimaan PAD sebesar 4,17%. Tingkat kontribusi tersebut sesuai dengan kriteria nilai kontribusi yang tergolong ke dalam rasio 0-10% dengan kriteria sangat kurang.

Rata-rata realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 3.345.165.305,4 dan rata-rata realisasi penerimaan PAD sebesar 98.266.022.175,51. Dari hasil tersebut, kontribusi yang dihasilkan adalah sebesar 3,37% yang tergolong kepada rasio 0-10% yang masuk dalam kriteria sangat kurang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penulis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai analisis efektifitas dan kontribusi pajak restoran atas pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar tahun 2014-2017, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan rata-rata efektifitas penerimaan pajak restoran periode tahun 2014-2017 mencapai 107%, yang menunjukkan tingkat efektifitas tersebut berada pada kriteria sangat efektif. Dengan demikian efektifitas pajak restoran dari tahun 2014-2017 sangat efektif. Hal ini dikarenakan persentase tiap tahun berada di atas 100%. Hal ini membuktikan pemerintah Kota Pematangsiantar mampu melaksanakan pemungutan pajak restoran secara efektif.
2. Berdasarkan realisasi penerimaan pajak restoran dalam kurun waktu empat tahun (2014-2017), maka rata-rata penerimaan pajak restoran terhadap PAD adalah sebesar Rp. 3.345.165.305,4 dan rata-rata realisasi penerimaan PAD sebesar 98.266.022.175,51. Dari hasil tersebut, kontribusi yang dihasilkan adalah sebesar 3,37% yang tergolong kepada rasio 0-10% yang masuk dalam kriteria sangat kurang. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kota Pematangsiantar masih harus bekerja keras untuk meningkatkan

kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kota Pematangsiantar.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai efektivitas dan kontribusi pajak restoran atas penerimaan pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar, penulis merasa perlu memberikan saran dalam rangka peningkatan efektivitas dan kontribusi pajak restoran atas penerimaan PAD Kota Pematangsiantar. Adapun saran yang diberikan antara lain:

1. Penggalian potensi secara maksimal

Bagi pemerintah daerah terkhusus BPKD Kota Pematangsiantar dapat melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak restoran untuk dijadikan sebagai data wajib pajak baru. Memperketat pengenaan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak, karena sanksi ini lebih efektif untuk mengurangi tunggakan pajak restoran.


2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain (pihak ketiga) untuk mendapatkan data mengenai potensi wajib pajak restoran yang baru.

BPKD dapat melakukan kerjasama dengan dinas perijinan Kota Pematangsiantar. Mengingat, diperlukannya ijin dalam membuka suatu usaha baru.

3. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak restoran dengan cara monitoring-evaluasi-cek lapangan. Misalnya dengan cara memberikan

fasilitas mesin kasir kepada wajib pajak restoran, dalam rangka untuk mempermudah monitoring wajib pajak.

4. Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu memberikan dukungan kepada wajib pajak yang patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh dan taat, dilakukan secara berkala.
5. BPKD dirasa perlu untuk menambah kegiatan sosialisasi mengenai pajak daerah serta peraturan perundang-undangan terkait kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta kesadaran akan pentingnya pajak. BPKD dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat dalam sosialisasi tersebut. Hal ini dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah di tahun-tahun berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Creswell, John. W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darwin. 2010. *Pajak daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan*. Malang: Empatdua Media.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Otonomi Daerah*.

Jurnal

Andaria, Shofiatul. 2015 “*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang*”. Malang: Universitas Brawijaya.

